



**P U T U S A N**

Nomor : 28/PID/B/2015/PN.Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GREGORIUS MEAK MODOK Als. **GORIS**.  
Tempat lahir : Silawan.  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 12 Desember 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Adubutin Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Swasta (Ojek).

Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GREGORIUS MEAK MODOK Als. GORIS bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2,000,000,00. (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DH 5438 ES;
  - 1 lembar STNK sepeda motor dengan Nomor 0017858/NT/ an. YUSTINUS

HALE;

Dikembalikan kepada YUSTINUS HALE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan : bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa GREGORIUS MEAK MODOK Alias GORIS, pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Nopember 2014, bertempat di Jalan Raya jurusan Atapupu ke Motaain Kampung Seroja Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban HIRONIMUS ATON meninggal dunia** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Matic (merek honda Beat) nomor polisi DH 5438 ES warna putih berangkat dari Ainiba menuju desa Silawan dengan membonceng saksi ROBIANUS MODOK, kondisi jalan yang dilewati oleh terdakwa adalah gelap, jalan beraspal halus, lurus, dua jalur, rata dan dekat dengan pemukiman penduduk serta kecepatan 60 Km/jam dan lampu sepeda motor redup, kemudian dalam perjalanan tersebut terdakwa dan saksi ROBIANUS MODOK berhenti dan singgah di rumah AGUSTINUS MODOK, ditempat tersebut mereka mengonsumsi minuman keras jenis

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak sebanyak 5 (lima) gelas dan setelah itu terdakwa yang seharusnya menyadari dalam kondisi mengkonsumsi minuman keras serta belum memiliki SIM C maka terdakwa dilarang untuk mengendarai sepeda motor tapi terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motor tersebut sehingga ketika berada di Kampung Seroja Desa Silawan, dari jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa sudah melihat korban berada disebelah kiri sedang berjalan menuju Atapupu dan setelah kendaraan terdakwa berjarak sekitar 4 (empat) meter dengan korban tiba-tiba korban menyeberang jalan sehingga terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras dan tidak mampu mengendalikan kendaraanya menabrak kaki korban sebelah kanan sehingga korban terseret jatuh di bahu jalan sebelah kanan dari arah Atapupu dan terdakwa beserta saksi pun jatuh ditengah jalan raya, kemudian terdakwa berdiri kembali dan melarikan diri menuju arah Motaain dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban HIRONIMUS ATON (78 tahun) meninggal dunia sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah MBR. GABRIEL MANEK SVD ATAMBUA, No. RSU.066.8/445/78/XI/2014, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2014 atas nama pasien HIRONIMUS ATON yang ditandatangani oleh dr. ROBERT HARIJANTO, dengan kesimpulan Trauma tajam pada kepala, patah tulang tungkai kanan bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RUDIANUS MODOK Als. RUDI (disumpah), menerangkan selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Nopember 2015 sekitar pukul 22:00 wita di Jl. Raya Jurusan Atapupu Kel. Motaain Kp. Seroja Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki;
- Bahwa saksi waktu itu sedang dibonceng oleh terdakwa dengan motor;
- Bahwa sebelum kejadian waktu itu korbannya mau menyebrang;
- Bahwa lari motor sedang sekitar 60 Kilo meter per jam;
- Bahwa karena menabrak korban tersebut selain korban yang terseret jatuh dibahu jalan, saki dan terdakwa juga ikut terjatuh;
- Bahwa sebelumnya terdakwa baru minum tuak di salah satu rumah kerabat;
- Bahwa barang bukti motor adalah benar yang dikendarai terdakwa pada waktu kejadian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi MARIA YOVITA TAHAN (disumpah), menerangkan selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Nopember 2015 sekitar pukul 22:00 wita di Jl. Raya Jurusan Atapupu Kel. Motaain Kp. Seroja Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian sedang berada di rumah yang dekat dengan tempat kejadian dan mendengar suara kemudian kemudian saksi keluar dan melihat ada orang tertabrak motor;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditabrak adalah Hironimus Aton dan korban meninggal ditempat kejadian;
  - Bahwa korban adalah ayah kandung saksi;
  - Bahwa korban berusia sekitar tujuh puluhan tahun;
  - Bahwa terdakwa setelah menabrak korban melarikan diri, sedangkan kakaknya yang ikut waktu itu tidak melarikan diri;
  - Bahwa saksi hanya mendengar ada bantuan dari keluarga korban, tetapi sampai dengan hari ini tidak ada terima bantuan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi MARIA RAFU (disumpah), menerangkan selengkapny sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui adanya korban yang ditabrak oleh terdakwa setelah kejadian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Nopember 2015 sekitar pukul 22:00 wita di Jl. Raya Jurusan Atapupu Kel. Motaain Kp. Seroja Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki bernama Hironimus Aton;
  - Bahwa korban meninggal ditempat kejadian;
  - Bahwa dari keluarga terdakwa sudah ada bantuan untuk keluarga korban yang digunakan untuk keperluan pemakaman;
  - Bahwa bantuan tersebut berupa sapi satu ekor dan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa uang bantuan anak-anak korban tidak terima dan hanya menyaksikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DH 5438 ES; 1 lembar STNK sepeda motor dengan Nomor 0017858/NT/ an. YUSTINUS HALE;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat Visum et Refertum No. RSU 066.8/445/78/XI/2014 tertanggal 3 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Robert Harijanto, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan yaitu trauma tajam pada kepala, patah tulang tungkai kanan bawah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut telah pula dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian dari RSUD Atambua Nomor RSU 066.8/445/08/I/2014, tertanggal 3 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa seseorang bernama Hironimus Aton telah meninggal dunia di RSUD Atambua, pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 03:05 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Nopember 2015 sekitar pukul 22:00 wita di Jl. Raya Jurusan Atapupu Kel. Motaain Kp. Seroja Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki;
- Bahwa pada waktu itu korban mau menyebrang jalan dan terdakwa sudah tidak sempat menghindar lagi hingga korban tertabrak motor terdakwa;
- Bahwa lari motor pada waktu itu sekitar 60 kilo meter perjam;
- Bahwa terdakwa melarikan diri setelah kejadian takut dikeroyok oleh masa yang marah;
- Bahwa terdakwa sudah pernah ditahan dalam perkara penjualan minyak tanpa ijin selama 4 bulan;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian sempat minum empat gelas tuak di rumah kerabat;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu kejadian berboncengan dengan saksi Rudi;
- Bahwa barang bukti motor benar adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa yang menabrak korban tersebut;
- Bahwa lari motor pada waktu itu sekitar 60 kilo meter perjam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum et Refertum dan Surat Keterangan Kematian yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang bernama Hironimus Aton usia 78 tahun meninggal dunia tertabrak oleh terdakwa yang mengendarai motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Nopember 2015 sekitar pukul 22:00 wita di Jl. Raya Jurusan Atapupu Kel. Motaain Kp. Seroja Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki;
- Bahwa pada waktu itu korban mau menyebrang jalan dan terdakwa sudah tidak sempat menghindar lagi hingga korban tertabrak motor terdakwa;
- Bahwa lari motor pada waktu itu sekitar 60 kilo meter perjam;
- Bahwa terdakwa melarikan diri setelah kejadian takut dikeroyok oleh masa yang marah;
- Bahwa terdakwa sudah pernah ditahan dalam perkara penjualan minyak tanpa ijin selama 4 bulan;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian sempat minum empat gelas tuak di rumah kerabat;
- Bahwa terdakwa telah lalai setelah minum empat gelas tuak yang merupakan minuman keras langsung mengendarai motor hingga terjadi kecelakaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada bantuan dari keluarga terdakwa tetapi anak-anak korban tidak ada yang menerimanya;
- Bahwa barang bukti motor benar adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa yang menabrak korban tersebut;
- Bahwa lari motor pada waktu itu sekitar 60 kilo meter perjam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan meninggalkan dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa GREGORIUS MEAK MODOK Als. GORIS yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Setiap Orang telah terbukti;

## 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu sikap yang kurang hati-hati yang menimbulkan suatu kejadian tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang bernama Hironimus Aton usia 78 tahun meninggal dunia tertabrak oleh terdakwa yang mengendarai motor. Tepatnya, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 2 Nopember 2015 sekitar pukul 22:00 wita di Jl. Raya Jurusan Atapupu Kel. Motaain Kp. Seroja Ds. Silawan Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki-laki bernama Hironimus Aton usia 78 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa pada waktu itu korban mau menyebrang jalan dan terdakwa sudah tidak sempat menghindar lagi hingga korban tertabrak motor terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa lari motor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut sekitar 60 kilo meter perjam, dan setelah terdakwa menabrak korban selanjutnya terdakwa melarikan diri takut dikeroyok oleh masa yang marah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa terdakwa sebelum kejadian sempat minum empat gelas tuak di rumah kerabat dan terdakwa pun tidak memiliki SIM untuk mengendarai motor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah lalai dimana setelah minum empat gelas tuak yang merupakan minuman keras langsung mengendarai motor hingga terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

### 3. Unsur Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat lah diketahui bahwa korban yang bernama Hironimus Aton usia sekitar 78 tahun telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 03:05 wita di Rumah Sakit Umum daerah Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur terakhir dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- b. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ternyata terdakwa juga tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk mengemudikan kendaraan dan pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motornya tersebut terdakwa juga baru selesai minum-minuman beralkohol jenis tuak bersama teman-temannya. Dimana hal tersebut, turut dipertimbangkan pula oleh Majelis sebagai sesuatu yang memberatkan bagi terdakwa atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DH 5438 ES; 1 lembar STNK sepeda motor dengan Nomor 0017858/NT/ an. YUSTINUS HALE; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa GREGORIUS MEAK MODOK Als. GORIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2,000,000.00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DH 5438 ES;

b. 1 lembar STNK sepeda motor dengan Nomor 0017858/NT/ an. YUSTINUS HALE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUSTINUS HALE;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh kami SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. FRANS KORNELISEN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOSEP MAU BERE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, serta Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

FRANS KORNELISEN, SH.

SOESILO, SH., MH.

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

**Panitera Pengganti**



YOSEP MAU BERE

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No. : 28/PID.B/2015/PN.Atb